

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 1237 /I02/Kep/OT/1996

tentang
Pemberian izin kepada Yayasan Aisyiyah di Sudimara Timur Kec. Ciledug Tangerang, untuk mendirikan TK. Aisyiyah mulai tahun pelajaran 1995/1996

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Aisyiyah No. 14/D/Aisy/V/1994 tanggal 20 Mei 1994.

Menimbang : a. bahwa pada hakekatnya Taman Kanak-kanak adalah tempat anak-anak bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain;
b. bahwa partisipasi masyarakat membantu pemerintah menyelenggarakan Taman Kanak-kanak sesuai dengan program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
c. bahwa berdasarkan laporan penilaian/penelitian Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, TK. Aisyiyah dibawah pengelolaan Yayasan Aisyiyah telah cukup memenuhi syarat untuk diberi Surat Keputusan;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Aisyiyah di Sudimara Timur Kec. Ciledug Tangerang, untuk mendirikan TK. Aisyiyah mulai tahun pelajaran 1995/1996.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27/1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. Nomor 0374/U/1982; tanggal 22 Nopember 1982
b. Nomor 0375/U/1982; tanggal 22 Nopember 1982
c. Nomor 0173/O/1983; tanggal 14 Maret 1983
d. Nomor 0255/O/1983; tanggal 20 Mei 1983
e. Nomor 0304/O/1984; tanggal 13 Juli 1984
f. Nomor 0363/O/1988; tanggal 20 Juli 1988
g. Nomor 0364/O/1988; tanggal 20 Juli 1988
h. Nomor 105/C/1994; tanggal 9 Mei 1994
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983;
5. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 373/I02/Kep/C/87 tanggal 1 Juni 1987.

Memperhatikan: a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 1929/I.02/06/LL/95 tanggal 6 Desember 1995.
b. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Tangerang Nomor 057/I.02.4/I.1995 tanggal 13 Januari 1995.
c. Rekomendasi dari Camat Ciledug Nomor 425/347-Kesra/95 tanggal 3 Oktober 1995.

Memperhatikan
pula

: Akta Notaris Kaswanda S.H. No. 11 tanggal 11 Januari 1994 tentang pendirian/Pengesahan berbadan Hukum Yayasan Aisyiyah.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Aisyiyah di Sudimara Timur Kec. Ciledug Tangerang , untuk mendirikan TK. Aisyiyah mulai tahun pelajaran 1995/1996 .
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 23 Januari 1996.



TEMBUSAN :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta;
4. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikdas Kanwil Depdikbud prop Jabar.
9. Ka. Kandepdikbud Kab. Tangerang.
10. Camat Kecamatan Ciledug.